

## **REKOMENDASI EKSPOR IMPOR – BAHAN BAKAR LAIN – TATA CARA PENERBITAN**

201

**PERMENPERIN NO. 20 TAHUN 2019; BN 2019/NO.586; LL KEMENPERIN: 17 HLM**

### **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI EKSPOR DAN REKOMENDASI IMPOR BAHAN BAKAR LAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI**

- ABSTRAK : - Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ekspor dan impor minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar lain, diperlukan adanya kepastian pelaksanaan pemberian rekomendasi ekspor dan rekomendasi impor minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar lainnya, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor dan Rekomendasi Impor Bahan Bakar Lain sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERMENPERIN No. 67/M-IND/PER/8/2016, PERMENPERIN No. 33 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018, PERMENDAG No. 21 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor dan Rekomendasi Impor Bahan Bakar Lain sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Setiap Perusahaan yang akan melakukan ekspor dan/atau impor Bahan Bakar Lain harus memiliki Persetujuan Ekspor dan/atau Persetujuan Impor yang diterbitkan oleh pejabat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, untuk itu harus memiliki Rekomendasi Ekspor dan/atau Rekomendasi Impor. Menteri Perindustrian berwenang menerbitkan Rekomendasi Ekspor dan Rekomendasi Impor Bahan Bakar Lain dan berwenang untuk menerbitkan Rekomendasi Pengecualian yang wajib mendapatkan Rekomendasi Ekspor dan/atau Rekomendasi Impor dimaksud tercantum dalam Lampiran I. Ekspor Bahan Bakar Lain dilakukan oleh ET Bahan Bakar Lain yang terdiri atas Eksportir Produsen atau Eksportir Umum. Rekomendasi Ekspor diberikan berdasarkan kebutuhan dalam negeri dan kemampuan produksi dalam negeri. Untuk mendapatkan Rekomendasi Ekspor, ET Bahan Bakar Lain menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal melalui UP2. Impor Bahan Bakar Lain dilakukan oleh Importir Produsen atau Importir Umum. Rekomendasi Impor diberikan berdasarkan kebutuhan dalam negeri; kemampuan produksi dalam negeri dan kinerja masa lalu. Untuk mendapatkan Rekomendasi Impor, Importir Produsen atau Importir Umum menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal melalui UP2. Terhadap permohonan yang

lengkap, UP2 menyampaikan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu satu hari kerja terhitung sejak permohonan lengkap diterima. Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ekspor dan impor Bahan Bakar Lain sesuai dengan Rekomendasi Ekspor dan Rekomendasi Impor yang diterbitkan. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh ET Bahan Bakar Lain, Importir Produsen, dan Importir Umum pemilik Rekomendasi Ekspor dan/atau Rekomendasi Impor, Direktur Jenderal dapat mencabut Rekomendasi Ekspor dan/atau Rekomendasi Impor yang sudah diterbitkan. Pengenaan sanksi tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Mei 2019, ditetapkan 20 Mei 2019.
- Lamp. : 15 hlm.